

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/124/III/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka menjadi narasumber kegiatan di Kanwil Kementerian Agama

Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Surat Kabid Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Nomor : B-1442/Kw.18.6/BA.00/03/2024, Perihal Permohonan Narasumber, Tanggal 11 Maret 2024

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Drs. H. Nur Rachmat, A.pt</u>

Ketua Tim Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Penyuluh Agama Hindu Tahun 2024 pada Bidang Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB pada hari Selasa 26 Maret 2024, Jam: 13.00 WITA di Lombok Plaza Hotel Jl. Pejanggik No.8 Cakranegara Mataram NTB;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 21 Maret 2024



